**Buruknya Komunikasi Memaksa Prabowo Ambil Alih Sengketa 4 Pulau di Aceh dan Sumut**

ANALISIS komunikasi politik Hendri Satrio (Hensa) menyoroti isu sengketa 4 pulau kecil provinsi Aceh dan Sumatra Utara yang membuat Presiden [Prabowo Subianto](https://mediaindonesia.com/tag/prabowo-subianto) turun tangan langsung.

Ia menilai, permasalahan ini mencerminkan pola berulang di mana kurangnya komunikasi menteri hingga memaksa presiden turun tangan langsung untuk menyelesaikan konflik.

“Lagi-lagi ini masalah komunikasi, menurut saya ini seharusnya enggak sampai ke meja presiden. Kalau komunikasi dilakukan dengan baik, masalah ini bisa selesai di level menteri,” ujar Hensa kepada wartawan, Senin (16/6).

Menurut Hensa, Tito Karnavian sebagai Menteri Dalam Negeri bisa melakukan konsultasi dengan pihak-pihak terkait seperti Aceh sebelum mengeluarkan keputusan menteri sehingga dapat menerima masukan penting yang dapat mencegah eskalasi konflik.

“Sebenarnya, sebelum menerbitkan Keputusan Menteri, Tito Karnavian sebagai Menteri Dalam Negeri bisa melakukan komunikasi dengan Aceh dan Sumatra Utara, terutama dengan Aceh, sehingga case-nya tidak seperti ini,” ujar Hensa.

“Kalau Tito melakukan komunikasi terlebih dahulu, pasti dia akan mendapatkan masukan juga dari Aceh, dan pastinya Prabowo tidak akan kerepotan hingga harus turun tangan,” tambahnya dengan nada kritis.

Hensa menilai, kasus sengketa menambah rentetan panjang masalah komunikasi yang melibatkan menteri-menteri [Kabinet](https://mediaindonesia.com/tag/kabinet) Prabowo.

Ia menekankan bahwa komunikasi yang buruk tidak hanya memicu konflik, tetapi juga membebani Presiden Prabowo, yang seharusnya fokus pada agenda strategis nasional.

“Ini menambah daftar panjang menteri Prabowo yang merepotkan presidennya akibat masalah komunikasi, sejak awal komunikasi ini memang menjadi tantangan tersendiri bagi kabinet Prabowo,” tegasnya.

**Perburuk Dinamika?**

Lebih lanjut, Hensa menggarisbawahi bahwa komunikasi yang efektif menjadi elemen krusial dalam menjalankan roda pemerintahan.

Menurutnya, kegagalan dalam membangun komunikasi yang baik berisiko memperburuk dinamika di dalam kabinet dan memicu masalah yang sebenarnya bisa dihindari.

“Menteri harus proaktif berkonsultasi dengan semua pihak terkait. Komunikasi ini bukan hanya soal teknis, tetapi juga soal sensitivitas dalam pengambilan keputusan,” katanya.

**Harus Cermat?**

Ia menyarankan agar para menteri memperbaiki komunikasi dan lebih cermat dalam pengambilan keputusan.

“Presiden sudah punya banyak tugas. Kalau menteri terus-menerus membuat masalah yang sebenarnya bisa dihindari, ini akan menguras energi pemerintahan,” katanya.

**Pelajaran Berharga?**

Hensa berharap kejadian ini menjadi pelajaran berharga bagi para menteri untuk lebih peka terhadap pentingnya komunikasi yang efektif.

“Komunikasi adalah kunci. Tanpa itu, kita akan terus melihat presiden dipaksa turun tangan untuk menyelesaikan masalah yang seharusnya bisa dicegah,” pungkasnya. (Ykb/P-3)

**Sengketa 4 Pulau, Pengamat Nilai Tito Karnavian harus Minta Maaf ke Rakyat Aceh**

PENGAMAT komunikasi politil Universitas Esa Unggul Jamiluddin Ritonga menyebut Menteri Dalam Negeri [Tito Karnavian](https://mediaindonesia.com/tag/tito-karnavian) harus menyampaikan permintaaf atas atas terjadinya sengketa empat pulau antara Aceh dan Sumatera Utara (Sumut). Jamiluddin menilai seharusnya Tito meminta maaf kepada warga Aceh karena keputusannya sebagai Menteri Dalam Negeri telah menetapkan empat pulau masuk ke Provinsi Sumut.

"Keputusan Tito sudah membuat gesekan warga Aceh dan Sumut. Gesekan itu hampir membuat stabilitas politik nasional goyah. Permintaan maaf itu diperlukan untuk mengobati goresan warga Aceh akibat keputusan ceroboh tersebut. Setidaknya menjadi obat penawar bagi warga Aceh dan memulihkan kepercayaan kepada pemerintah pusat," kata Jamiluddin, melalui keterangannya, Selasa (17/6).

**Keputusan Bijak?**

Jamiluddin mengatakan sengketa tersebut memang telah selesai dengan dikeluarkannya keputusan dari Presiden Prabowo Subianto tentang empat pulau yang disengketakan dikembalikan ke Aceh. Ia menilai keputusan Presiden Prabowo tersebut objektif dan bijak karena mengambil keputusan atas dasar pertimbangan historis, bukan kepentingan sempit.

"Bijak karena Prabowo mengambil keputusan dengan mempertimbangkan dan memahami suasana kebatinan warga Aceh. Dengan begitu, Prabowo sudah menggunakan empati saat mengembalikan empat yang disengketakan ke Aceh," kata Jamiluddin.

**Pengakuan Awal?**

Ia mengatakan keputusan Presiden Prabowo setidaknya dapat meredakan amarah warga Aceh akibat keputusan Tito atas empat pulau yang diserahkan ke Sumatera Utara.

Sebelumnya, pemerintah menegaskan empat pulau yang menjadi polemik antara Aceh dan Sumatra Utara (Sumut) termasuk dalam administrasi Provinsi Aceh. Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi, menerangkan pemerintah dipimpin langsung Presiden RI Prabowo Subianto, mengadakan rapat terbatas dalam rangka mencari Sumatra Utara dan Aceh. “Berdasarkan dokumen data pendukung, Bapak Presiden telah memutuskan bahwa pemerintah berlandaskan dokumen yang dimiliki pemerintah telah mengambil keputusan,” ungkap Pras, di Istana, Jakarta, Selasa (17/6).

“Bahwa keempat Pulau Panjang, Pulau Lipan, Pulau Mangkir Gadang (Mangkir Besar) dan Pulau Mangkir Ketek (Mangkir Kecil), secara administratif berdasarkan dokumen yang dimiliki pemerintah masuk dalam administrasi pemerintah Aceh,” tambahnya.

**Keputusan Kemendagri?**

Diketahui, Kemendagri sempat menerbitkan Keputusan Nomor 300.2.2-2138 pada April 2025 yang menetapkan Pulau Mangkir Gadang, Mangkir Ketek, Lipan, dan Panjang masuk wilayah Sumut. Pemerintah Aceh memprotes keputusan tersebut karena menganggap keempat pulau itu bagian dari Kabupaten Aceh Singkil.

**Reaksi Keras?**

Reaksi keras muncul di masyarakat Aceh. Banyak yang merasa keputusan Kemendagri mencederai keistimewaan Aceh dan semangat perdamaian yang dibangun sejak Nota Kesepahaman (MoU) Helsinki 2005.

Di sisi lain, Gubernur Sumut Bobby Nasution menyatakan bahwa penetapan pulau adalah kewenangan pemerintah pusat. Ia meminta semua pihak untuk berdialog dan tidak menyebarkan narasi provokatif seperti tuduhan pencurian wilayah.(Faj/P-3)

Di Depan Massa GAM, Pemerintah Aceh Tegaskan Empat Pulau Milik Aceh  
KILAS ACEH - Dihadapan massa Gerakan Aceh Menggugat (GAM) yang melakukan aksi di halaman Kantor Gubernur Aceh, Senin, 16 Juni 2025, Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Aceh, Syakir, wakili Pemerintah Aceh menegaskan kembali bahwa empat pulau yang kini ditetapkan sebagai wilayah administratif Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatera Utara, adalah sah milik Aceh. “Empat pulau tersebut adalah milik Aceh. Sesaat lagi saya akan bertolak ke Jakarta untuk menyerahkan bukti dan data yang diperlukan kepada Pak Gubernur serta mendampingi beliau dalam pertemuan dengan Pemerintah Pusat dan Pemprov Sumut,” ujar Syakir di hadapan peserta aksi.  
Empat pulau yang dimaksud adalah Pulau Mangkir Gadang, Mangkir Ketek, Pulau Lipan, dan Pulau Panjang, yang sebelumnya masuk dalam wilayah administratif Kabupaten Aceh Singkil. Namun, dalam putusan terbaru oleh Kementerian Dalam Negeri, keempat pulau tersebut kini dinyatakan masuk ke Provinsi Sumatera Utara, tepatnya Kabupaten Tapanuli Tengah. Keputusan ini memicu penolakan luas, tidak hanya dari masyarakat Aceh tetapi juga dari warganet di seluruh Nusantara. Isu ini ramai diperbincangkan di media sosial dan mendapat dukungan dari berbagai elemen masyarakat Indonesia yang menyerukan keadilan bagi Aceh.  
Menurut Syakir, data historis dan administratif yang dimiliki Aceh memperkuat klaim bahwa empat pulau tersebut adalah bagian dari wilayah Aceh. “Data yang ada menegaskan bahwa empat pulau tersebut adalah milik kita. Karena itu, segala strategi akan kita tempuh agar mendapatkan kembali pulau-pulau itu tanpa harus menempuh jalur hukum PTUN,” ujarnya. Sementara itu, ratusan massa aksi dari Gerakan Aceh Menggugat (GAM) yang dipimpin oleh Koordinator Lapangan, Riski Maulana, menyerukan dua tuntutan utama dalam aksi damai mereka. Pertama, meminta Pemerintah Pusat mengembalikan empat pulau yang dipindahkan dari Aceh Singkil ke Sumatera Utara. Kedua, menuntut perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, terutama dalam hal penetapan Dana Otonomi Khusus (Otsus) agar diberlakukan secara permanen bagi Aceh.  
Aksi ini berlangsung tertib dengan pengamanan ketat dari aparat kepolisian dan Satpol PP. Peserta aksi membawa spanduk berisi seruan agar kedaulatan wilayah Aceh dihormati dan tidak dirampas oleh kebijakan sepihak.

Kemendagri Akan Laporkan Bukti Baru soal Sengketa Pulau Aceh-Sumut ke Prabowo  
JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) akan melaporkan bukti baru atau novum terkait sengketa empat pulau Aceh dan Sumatera Utara ke Presiden Prabowo Subianto. Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto menyatakan, novum itu muncul dalam rapat bersama Tim Nasional Pembakuan Rupabumi yang digelar pada Senin (16/6/2025) hari ini. Perlu kami sampaikan bahwa selain data-data yang memang sudah ada, yang kami pelajari lebih dalam lagi, ada novum, atau data baru yang kami peroleh berdasarkan penelusuran Kementerian Dalam Negeri," kata Bima dalam konferensi pers di Kantor Kemendagri, Senin. Dia mengatakan, novum ini tidak bisa diungkap ke publik dan harus dilaporkan ke Presiden Prabowo Subianto secara langsung oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian.  
"Kami sore ini menyepakati bahwa keputusan akhir adalah didapat dari data-data yang hari ini dikumpulkan oleh Forum Rapat Lintas Instansi (Timnas Pembakuan Rupabumi) ini untuk kemudian Pak Menteri laporkan kepada Bapak Presiden," kata dia. Mantan wali kota Bogor ini menjelaskan, Keputusan Menteri Dalam Negeri yang sebelumnya menetapkan empat pulau sebagai wilayah Sumatera Utara bisa saja bergeser. "Tidak ada keputusan yang tidak bisa diubah atau diperbaiki. Apapun itu prosesnya, tetapi kami tentu mendengar, menimbang, mempelajari semua masukan, semua data, dan perspektif yang disampaikan untuk kemudian menjadi keputusan akhir tentang status kepemilikan empat pulau tadi," ucap Bima.  
Bima mengatakan, untuk keputusan final akan disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto langsung seperti yang diungkapkan oleh Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad. "Seperti yang disampaikan Pak Dasco, Presiden sangat memberikan atensi, dan akan mengambil keputusan dalam jangka waktu yang tidak lama. Seperti yang disampaikan oleh Pak Dasco," kata Bima. Sebagai informasi, polemik empat pulau santer terdengar setelah pemerintah pusat melalui Kepmendagri Nomor 300.2.2-2138 Tahun 2025 tentang Pemberian dan Pemutakhiran Kode serta Data Wilayah Administrasi Pemerintahan dan Pulau, yang ditetapkan pada 25 April 2025, menyatakan bahwa empat pulau milik Aceh masuk dalam wilayah Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumut. Adapun keempat pulau yang dimaksud adalah Pulau Lipan, Pulau Panjang, Pulau Mangkir Besar, dan Pulau Mangkir Kecil. Dalam beberapa kesempatan, Kemendagri menjelaskan keputusan tersebut diambil berdasarkan letak geografis empat pulau yang lebih dekat dengan Sumatera Utara ketimbang Aceh. Keputusan tersebut kemudian ditentang Gubernur Aceh Muzakir Manaf yang menyatakan bahwa empat pulau itu tetap milik Aceh berlandaskan alasan historis.

**Mendagri resmi keluarkan keputusan empat pulau kembali ke Aceh**

Banda Aceh (ANTARA) - Mendagri Tito Karnavian telah menandatangani keputusan terkait empat pulau Aceh yang sebelumnya sempat bersengketa dengan Provinsi Sumatera Utara, kembali masuk dalam wilayah Provinsi Aceh.

"Telah diterbitkan Kepmendagri untuk mengesahkan dan menempatkan kembali empat pulau ke Aceh," kata Dirjen Bina Administrasi Kewilayahan Kemendagri, Safrizal ZA dalam video singkatnya yang diterima di Banda Aceh, Selasa.

Safrizal mengatakan Kepmendagri terbaru itu dengan Nomor 300.2.2-2430 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Kepmendagri Nomor 300.2.2-2138 tentang Pemberian dan Pemutakhiran Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan dan Pulau.

Kepmendagri ini mengesahkan dan menempatkan kembali empat pulau yakni Pulau Panjang, Lipan, Mangkir Gadang (besar) dan Mangkir Ketek (kecil) menjadi bagian wilayah administrasi provinsi Aceh.

Selaku putra asli Aceh, dia berharap dengan sudah kembalinya empat pulau tersebut maka dapat dikelola secara optimal dan memberikan manfaat bagi masyarakat Aceh.

"Semoga, empat pulau ini nantinya dapat dibangun dan dibina sehingga bermanfaat bagi masyarakat," demikian Safrizal ZA.

Seperti diketahui, Presiden RI Prabowo Subianto menetapkan empat pulau yang bersengketa batas wilayah antara Aceh dan Sumatera Utara kembali masuk dalam wilayah administrasi Provinsi Aceh.

Adapun dasar pengembalian empat pulau milik Aceh yang sempat diberikan ke Sumatera Utara tersebut setelah adanya bukti kesepakatan bersama antara Gubernur Aceh dan Gubernur Sumatera Utara pada tahun 1992 tentang kepemilikan pulau milik Aceh.

Setelah ditetapkan kembali menjadi milik Aceh oleh Presiden, juga dilakukan penandatanganan kesepakatan ulang antara Gubernur Aceh Muzakir Manaf dan Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution yang menyatakan empat pulau tersebut masuk wilayah Aceh.  
  
**Dua Tokoh Ini Disorot Soal Empat Pulau Aceh Singkil, Jhon Sitorus: Aceh Tersakiti, Sumut Muak**

**ARAHPENA.COM –** Sengketa pengelolaan [empat pulau Aceh](https://www.arahpena.com/tag/empat-pulau-aceh) Singkil—Pulau Panjang, Lipan, Mangkir Gadang, dan Mangkir Ketek—menyeret nama Gubernur Sumatra Utara (Sumut) Bobby Nasution dan Ketua DPRD Sumut [Erni Ariyanti](https://www.arahpena.com/tag/erni-ariyanti).

Aktivis [Jhon Sitorus](https://www.arahpena.com/tag/jhon-sitorus) menyoroti keduanya, menuding mereka memicu kekecewaan warga Aceh dan kejenuhan warga Sumut.

Polemik ini berakhir setelah Presiden Prabowo Subianto memutuskan pada Selasa, 17 Juni 2025 bahwa keempat pulau tersebut secara administratif kembali ke [Provinsi Aceh](https://www.arahpena.com/tag/provinsi-aceh).

Dua orang ini akan jadi catatan dalam ingatan warga Aceh yang sempat tersakiti, juga warga Sumut yang dibuat muak. Gubernur Bobby Nasution dan Ketua DPRD Sumut Erni Ariyanti adalah contoh bagaimana pemimpin yang miskin wawasan akan sejarah bangsanya hanya akan membawa rakyatnya menuju kehancuran," tulisnya, Selasa, 17 Juni 2025.

Ia menambahkan, "Kedua orang ini sama-sama ngaku mempertahankan 4 pulau di Aceh, padahal mereka inilah yang merebut hak rakyat Aceh."

Sebelumnya, keputusan presiden disampaikan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa, 17 Juni 2025.

"Berdasarkan laporan dari Kementerian Dalam Negeri, berdasarkan dokumen-dokumen, data-data pendukung, Bapak Presiden telah memutuskan bahwa keempat pulau, yaitu Pulau Panjang, Lipan, Mangkir Gadang, Mangkir Ketek, secara administratif adalah masuk ke wilayah administratif Provinsi Aceh," ujar Prasetyo.

Prasetyo juga menegaskan bahwa pemerintah ingin meredam spekulasi yang memecah belah.

"Kami juga diminta oleh Bapak Presiden untuk meluruskan isu-isu yang berkembang bahwa tidak benar jika ada satu pemerintah provinsi yang ingin ‘memasukkan’ keempat pulau ini ke dalam wilayah administratifnya," katanya.

Ia menambahkan, "Kita semua tahu bahwa kedua provinsi ini berdekatan, saling bersaudara, kegiatan ekonomi saling menopang satu sama lain, jangan karena adanya dinamika terhadap 4 pulau ini berkembang isunya ke mana-mana yang kontraproduktif."

Sengketa ini bermula dari Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 300.2.2-2138 Tahun 2025, yang menetapkan pulau-pulau tersebut masuk wilayah Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumut, berdasarkan verifikasi geografis sejak 2008.

Keputusan Presiden Prabowo, yang didasarkan pada dokumen dan data lengkap, diharapkan mengakhiri konflik dan memulihkan hubungan harmonis antara Aceh dan Sumut

**Di Balik Langkah Prabowo Mengambil Alih Sengketa 4 Pulau**

*Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian (tengah) bersama (dari kiri) Gubernur Aceh Muzakir Manaf, Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad, dan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, saat konferensi mengenai penetapan empat pulau yang disengketakan antara Aceh dan Sumatera Utara masuk wilayah Aceh, di Kantor Presiden, Komplek Istana Kepresidenan, Jakarta, 17 Juni 2025. Tempo/Imam Sukamto*

**ingkasan Berita**

* Masyarakat Aceh gembira dengan keputusan pemerintah mengembalikan status kepemilikan empat pulau.
* Sufmi Dasco Ahmad mengungkap latar belakang pengambilalihan sengketa pulau itu oleh Prabowo.
* Sebelumnya ada teriakan merdeka hingga pihak asing yang membangun komunikasi.

KEPUTUSAN akhir pemerintah pusat soal [**sengketa empat pulau**](https://www.tempo.co/tag/sengketa-pulau) antara Pemerintah Provinsi Aceh dan Sumatera Utara disambut gembira oleh warga Aceh. Keempat pulau yang sebelumnya menjadi polemik itu adalah Pulau Panjang, Lipan, Mangkir Ketek, dan Mangkir Gadang.

"Dari awal itu memang Aceh yang memilikinya. Jadi senang sekali," ujar warga Aceh Tenggara, Wahyuni, 26 tahun, saat dihubungi pada Ahad, 22 Juni 2025.

Irwansyah, 25 tahun, warga Meulaboh, Aceh Barat, memberi respons serupa. "Pulau-pulau itu diambil sepihak," katanya saat dihubungi, Ahad, 22 Juni 2025.

Dia merujuk pada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 300.2.2-2138 Tahun 2025 tentang Pemberian dan Pemutakhiran Kode serta Data Wilayah Administrasi Pemerintahan dan Pulau. Keputusan itu ditandatangani Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian pada 25 April 2025. Di situ disebutkan bahwa status keempat pulau adalah milik Provinsi Sumatera Utara.

Keputusan Menteri Dalam Negeri itu sontak menuai protes karena dianggap mengusik rasa keadilan masyarakat Aceh. Protes tidak hanya datang dari tokoh, tapi juga masyarakat. Protes itu di antaranya datang dari ratusan mahasiswa berbagai kampus di Aceh yang menggelar demonstrasi di depan kantor Gubernur Aceh di Banda Aceh, Senin, 16 Juni 2025.

Para mahasiswa membawa bendera bulan bintang yang identik dengan bendera Gerakan Aceh Merdeka ([**GAM**](https://www.tempo.co/tag/gam)). Spanduk bertulisan tuntutan referendum juga dibentangkan mahasiswa. "Tapi sekarang sudah aman," ucap Irwansyah.

Suasana panas ini mereda setelah Presiden Prabowo Subianto turun tangan menangani polemik. Dalam rapat terbatas di Jakarta, Prabowo memutuskan empat pulau itu kembali ke Aceh berdasarkan dokumen administratif yang dianggap valid. "Berlandaskan dokumen, pemerintah telah mengambil keputusan bahwa empat pulau itu milik Aceh," tutur Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi pada Selasa, 17 Juni 2025.

Dalam rapat tersebut, Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution dan Gubernur Aceh Muzakir Manaf menandatangani "Kesepakatan Bersama Pemerintah Aceh dan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Mengenai Penyelesaian Permasalahan Pulau Mangkir Gadang, Mangkir Ketek, Lipan, dan Panjang". Rapat berlangsung di Wisma Negara, Istana Kepresidenan Jakarta. Adapun Prabowo menghadiri rapat itu secara daring di sela kunjungannya ke luar negeri.

*Peta pulau ditunjukkan saat Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian memberikan keterangan pers setelah mengikuti rapat terbatas dengan Presiden Prabowo Subianto yang memutuskan empat pulau yang menjadi sengketa antara Aceh dan Sumatera Utara masuk wilayah Aceh, di Kantor Presiden, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, 17 Juni 2025. Antara/Galih Pradipta*

Wali Nanggroe Aceh Teungku Malik Mahmud Al Haytar mengapresiasi keputusan Prabowo mengembalikan empat pulau itu ke Aceh. Dia menilai keputusan itu sebagai bentuk penghormatan kepada rakyat Aceh. "Saya bersyukur alhamdulillah kepada Allah SWT karena masalah pulau ini sudah diselesaikan dengan bijaksana. Keputusan ini adalah bentuk penghormatan kepada Aceh," kata Teungku Malik di Banda Aceh, Rabu, 18 Juni 2025.

Mantan Perdana Menteri GAM itu menilai keputusan tersebut juga dapat memperkuat hubungan sesama daerah serta mendukung pembangunan di kawasan pulau-pulau tersebut. "Saya berharap masyarakat tetap menjaga persatuan dan memanfaatkan keputusan ini untuk membangun Aceh lebih baik ke depan," ujarnya.

Latar belakang Prabowo mengambil alih polemik tersebut diungkap Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat [**Sufmi Dasco Ahmad**](https://www.tempo.co/tag/sufmi-dasco-ahmad). Ketua Harian Dewan Pimpinan Pusat Partai Gerindra itu mengungkapkan, ia dan Ketua DPR Puan Maharani meminta Prabowo mengambil alih karena khawatir akan potensi konflik yang berkepanjangan.

"Kami khawatir suasana yang sedang bagus-bagus ini terganggu sehingga kami meminta Presiden mengambil alih masalah tersebut," ucap Dasco saat dihubungi, Ahad, 22 Juni 2025.

Dia menjawab diplomatis saat disinggung soal adanya latar belakang konflik antara GAM dan pemerintah pusat sebagai alasan pengambilalihan polemik itu. "Kami waktu itu cuma memikirkan supaya persoalan tidak berlarut-larut, lalu Presiden mengambil alih," tuturnya.

Seperti diketahui, sejarah panjang konflik antara GAM dan pemerintah pusat pernah terjadi sejak 1976 hingga awal era Reformasi. Keinginan GAM memisahkan diri disebabkan oleh ketidakpuasan terhadap pemerintah pusat yang dianggap merugikan Aceh, misalnya soal perbedaan pandangan tentang penerapan hukum Islam dan distribusi sumber daya alam. Pemerintah pusat bahkan pernah menetapkan status daerah operasi militer pada Aceh. Konflik tersebut berakhir dengan penandatanganan Kesepakatan Helsinki pada 15 Agustus 2005.

Meski Dasco enggan mengaitkan langsung keputusan pengambilalihan masalah itu dengan sejarah GAM, sejumlah pihak tak menampik bahwa trauma masa lalu turut menjadi pertimbangan. Ketua Komisi II DPR Ahmad Doli Kurnia menyebutkan situasi sebelumnya tidak terkendali.

"Sudah ada yang meneriakkan merdeka. Bahkan kabarnya mulai ada pihak asing yang masuk membangun komunikasi dengan tokoh-tokoh Aceh," kata Doli saat dihubungi pada Ahad, 22 Juni 2025.

Hingga berita ini dibuat, pihak Istana belum memberi respons soal alasan Prabowo mengambil alih polemik tersebut. Sejumlah pejabat di lingkaran Istana, seperti Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi dan Kepala Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi, tidak merespons ketika dihubungi *Tempo*.

Pakar otonomi daerah Djohermansyah Djohan menilai respons keras masyarakat Aceh menjadi penentu dalam keputusan ini. Menurut dia, pada era otonomi daerah seperti sekarang, persoalan batas wilayah menjadi sangat sensitif, bahkan ada yang menganggapnya dengan harga diri. Terlebih protes keras itu sudah menjalar ke masyarakat luas.

"Padahal kita baru berdamai kurang-lebih 20 tahun. Jadi luka lama itu masih belum begitu sembuh," ujar mantan Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri itu saat dihubungi, Ahad, 22 Juni 2025.

Dalam kasus ini, Djohermansyah menyatakan pemerintah beruntung karena keputusan diambil cepat oleh Presiden. Ia mengingatkan, jika pemerintah pusat membuat keputusan tanpa dasar komprehensif, baik historis, sosiologis, maupun kesepakatan terdahulu, yang muncul adalah resistansi.

"Apalagi kalau hanya karena toponimi, seperti penamaan pulau untuk dilaporkan kepada Perserikatan Bangsa-Bangsa, itu bisa membahayakan legitimasi lokal," ucapnya.

Wakil presiden ke-10 dan ke-12, [**Jusuf Kalla**](https://www.tempo.co/tag/jusuf-kalla) (JK), mengatakan kembalinya empat pulau itu ke Aceh harus menjadi pembelajaran bagi pemerintah. Ia menilai keputusan pemerintah yang semula memindahkan empat pulau Aceh itu ke Sumatera Utara tidak tepat. Seharusnya, kata dia, pemerintah menelaah aspek historis serta meninjau Undang-Undang Pemerintah Aceh dan Perjanjian Helsinki sebelum memutuskan status empat pulau yang menjadi sengketa tersebut.

"Ini pembelajaran bagi pemerintah. Sebelum mengambil tindakan, pemerintah juga harus memahami sejarah dan undang-undang itu," tutur JK, yang turut berperan penting dalam Perjanjian Helsinki, di kediamannya di Kebayoran Baru, Selasa, 17 Juni 2025.

Menurut dia, keempat pulau itu jelas milik Aceh, baik secara historis maupun formal. JK merujuk pada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 dan hasil perundingan di Helsinki pada 2005, yang menyepakati batas Aceh merujuk pada batas administratif lama.

"Sekarang alhamdulillah persoalan sudah selesai. Sudah enggak banyak persoalan lagi," ujarnya.

Ahmad Doli Kurnia menyebutkan penyelesaian kasus ini bisa menjadi momentum penanganan tapal batas antardaerah lain di Indonesia.

"Setelah ini, Kementerian Dalam Negeri harus segera menyinkronkan seluruh batas wilayah di Indonesia," ucap Ketua Komisi Bidang Pemerintahan Dalam negeri DPR itu.●

Sengketa 4 Pulau Aceh-Sumut: Diambil Alih Prabowo dan Terbuka Ubah Kepmendagri  
JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah Provinsi (pemprov) hingga rakyat Aceh memprotes keputusan pemerintah pusat yang menetapkan status empat Aceh ke dalam wilayah Tapanuli Tengah, Sumatera Utara (Sumut). Hal itu diungkapkan Anggota Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia. Bahkan, menurut dia, Gubernur Aceh Muzakir Manaf sudah mengumpulkan semua anggota DPR, DPD RI, dan DPRD di Aceh untuk membahas empat pulau tersebut. "Ada teman-teman kita yang Aceh itu sudah mulai memberikan informasi ke saya, termasuk misalnya pertemuan kan tadi malam Pak Gubernur Aceh mengumpulkan semua anggota DPR, DPD RI kan sama DPRD di Aceh," kata Doli saat dihubungi pada Sabtu, 14 Juni 2025. Diketahui, pemerintah pusat melalui Kepmendagri Nomor 300.2.2-2138 Tahun 2025 tentang Pemberian dan Pemutakhiran Kode serta Data Wilayah Administrasi Pemerintahan dan Pulau, yang ditetapkan pada 25 April 2025, menyatakan bahwa empat pulau milik Aceh masuk dalam wilayah Kabupaten Tapanuli Tengah, Provinsi Sumatera Utara. Keempat pulau yaitu Pulau Mangkir Kecil, Pulau Mangkir Besar, Pulau Panjang, dan Pulau Lipan.  
Merespons protes keras masyarakat Aceh, Presiden Prabowo Subianto turun tangan dan bakal membuat keputusan untuk menyelesaikan sengketa empat pulau tersebut. Hal itu disampaikan Wakil Ketua DPR sekaligus Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad. "Dalam pekan depan akan diambil keputusan oleh Presiden tentang hal itu (empat pulau)," ujar Dasco dalam keterangannya pada 14 Juni 2025. Dasco menjelaskan, Prabowo memutuskan untuk mengambil alih persoalan itu setelah berkomunikasi dengan DPR. "Hasil komunikasi DPR RI dengan Presiden RI bahwa Presiden mengambil alih persoalan batas pulau yang menjadi dinamika antara Provinsi Aceh dan Provinsi Sumatera Utara," katanya.  
Peta Pulau Mangkir Kecil, Pulau Mangkir Besar, Pulau Panjang, dan Pulau Lipan yang berada lebih dekat dari pesisir Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatera Utara dilihat dari citra satelit(Dok. Google Earth) Aturan Batas Wilayah Hal senada disampaikan Kepala Komunikasi Kepresidenan/PCO, Hasan Nasbi. Menurut dia, Presiden Prabowo bakal mengambil keputusan terkait sengketa empat pulau tersebut. Hasan mengungkapkan, Kepala Negara akan menimbang aspirasi masyarakat dan proses historis saat menyelesaikan sengketa tersebut. "Jadi tentu akan presiden akan segera mengambil keputusan secepatnya dan dengan mempertimbangkan aspirasi-aspirasi maupun proses historis, proses administrasi yang sudah dijalankan selama ini,” ujar Hasan pada Senin (16/6/2025).  
Menurut Hasan, masalah ini seharusnya tidak sulit untuk diselesaikan. Sebab, tidak mempersoalkan kedaulatan bangsa mengingat dalam konsep negara Indonesia, kedaulatan atas wilayah berada pada pemerintah pusat. Sementara itu, pemerintah daerah memiliki wilayah administrasi yang perlu diurus, termasuk pulau di dalamnya. Terlebih, sengketa ini tidak melibatkan pihak luar atau negara lain. "Ini harusnya tidak sulit untuk diselesaikan, bisa diselesaikan dengan cara dingin, dengan kepala yang dingin, dengan cara yang baik-baik. Karena kita berdialog, kita berdiskusi sebagai sesama anak bangsa," kata Hasan.  
Lebih lanjut, Hasan mengatakan, keputusan Prabowo tersebut berupa aturan, Tetapi, dia tidak memerici bentuk peraturan yang kemungkinan dikeluarkan. "Yang jelas keputusan presiden nanti harus diterima oleh semua pihak, ya. Bentuknya tentu dalam peraturan-peraturan yang mengikat soal batas wilayah. Jadi bukan Inpres (Instruksi Presiden), bukan Perpres (Peraturan Presiden), tapi peraturan yang mengikat soal batas wilayah," ujar Hasan. Kepmendagri Berpeluang Diubah Secara terpisah, Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya menyebut, tidak menutup kemungkinan Keputusan Menteri Dalam Negeri (Kepmendagri) Nomor 300.2.2-2138 Tahun 2025 terkait empat pulau yang masuk wilayah Sumatera Utara, bisa berubah.  
Dia mengatakan, saat ini proses pengkajian lebih mendalam dan menimbang seluruh masukan untuk perbaikan keputusan. "Seperti yang juga disampaikan oleh Pak Menteri Dalam Negeri, tidak ada keputusan yang tidak bisa diubah atau diperbaiki," kata Bima dalam konferensi pers, Senin. “Apa pun itu prosesnya, tetapi kami tentu mendengar, menimbang, mempelajari semua masukan, semua data dan perspektif yang disampaikan untuk kemudian menjadi keputusan akhir tentang status kepemilikan empat pulau tadi," ujarnya lagi.  
Bima Arya menjelaskan, saat ini Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) telah mengantongi bukti baru yang bisa memberikan pertimbagan terkait keputusan tersebut. Namun, menurut dia, bukti baru tersebut tidak bisa diumumkan ke publik dan harus dilaporkan langsung kepada Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian dan disampaikan secara langsung kepada Presiden Prabowo. "Bukti baru tadi penting, karena bisa menjadi landasan yang sangat kuat yang bisa menentukan keputusan kepemilikan pulau tadi. Mari kita tunggu saja teman-teman sekalian, ke arah mana tentu nanti akan melalui kajian, pembicaraan dari Pak Menteri Dalam Negeri yang dilaporkan kepada Bapak Presiden," katanya.

Sengketa Sejak 2008 Sebelumnya, Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan (Adwil) Kemendagri, Safrizal Zakaria Ali, menjelaskan bahwa polemik status kewilayahan empat pulau tersebut berawal pada 2008. Saat itu, Tim Nasional Pembakuan Rupa Bumi yang terdiri dari sejumlah kementerian dan instansi pemerintah melakukan verifikasi terhadap pulau-pulau yang ada di Indonesia. "Di Banda Aceh, tahun 2008, Tim Nasional Pembakuan Rupa Bumi, kemudian memverifikasi dan membakukan sebanyak 260 pulau di Aceh, namun tidak terdapat empat pulau, Pulau Mangkir Besar, Mangkir Kecil, Pulau Lipan, Pulau Panjang," kata Safrizal di Kantor Kemendagri, Rabu (11/6/2025), dikutip dari Antaranews.  
Hasil verifikasi tersebut, pada 4 November 2009, mendapatkan konfirmasi dari Gubernur Aceh saat itu, yang menyampaikan bahwa Provinsi Aceh terdiri dari 260 pulau Pada lampiran surat tersebut, tercantum perubahan nama pulau, yaitu Pulau Mangkir Besar, semula bernama Pulau Rangit Besar; Pulau Mangkir Kecil yang semula Pulau Rangit Kecil; Pulau Lipan sebelumnya Pulau Malelo. Lampiran tersebut juga menyertakan perubahan koordinat untuk keempat pulau tersebut. "Jadi setelah konfirmasi 2008, di 2009 dikonfirmasi terjadi perubahan nama dan perpindahan koordinat,” ujar Safrizal.  
Selanjutnya, saat melakukan identifikasi dan verifikasi di Sumatera Utara pada 2008, Pemerintah Daerah Sumatera Utara melaporkan sebanyak 213 pulau, termasuk empat pulau yang saat ini menjadi sengketa. "Pemda Sumatera Utara memverifikasi, membakukan sebanyak 213 pulau di Sumatera Utara, termasuk empat pulau, yaitu Pulau Mangkir Besar, koordinat sekian; Pulau Mangkir Kecil, koordinat sekian; Pulau Lipan, koordinat sekian; dan Pulau Panjang, koordinat di sekian," kata Syafrizal. Pada 2009, hasil verifikasi Tim Nasional Pembakuan Rupa Bumi di Sumut mendapat konfirmasi dari Gubernur Sumatera Utara saat itu, yang menyatakan bahwa provinsi Sumatera terdiri di 213 pulau, termasuk empat pulau yang kini disengketakan.  
Digugat Berkali-kali Namun, setelah Kemendagri melakukan konfirmasi koordinat, keempat pulau yang diusulkan dengan titik koordinat masing-masing tidak menunjukkan posisi yang dimaksud. Koordinat yang berada dalam surat gubernur Aceh berada di wilayah Kecamatan Pulau Banyak, bukan di wilayah Kecamatan Singkil Utara. Kemendagri melihat ada kejanggalan nama pulau dengan titik koordinat yang berbeda. Karena empat pulau yang dimaksud berjarak 78 kilometer dari titik koordinat yang diberikan Aceh.  
Kemendagri kemudian melakukan rapat pembahasan melakukan analisa spasial terhadap empat pulau yang menjadi konflik, dan hasilnya pada 8 November 2017, Dirjen Bina Adwil Nomor Nomor 125/8177/BAK menegaskan empat pulau masuk dalam cakupan Provinsi Sumatera Utara. Aceh kemudian kembali mengeluarkan surat merevisi koordinat empat pulau tersebut yang semula titiknya berada di Pulau Banyak berpindah ke Singkil Utara. Dalam surat itu juga dijelaskan bahwa koordinat yang semula dicantumkan adalah milik pulau Rangit Besar, Rangit Kecil, Malelo dan Panjang yang berada di Pulau Banyak.  
Namun, setelah rapat bersama Kementerian Koordinator Bidang Maritime dan Investasi (Kemenkomarves) , KKP, dan berbagai lembaga/kementerian pada 2020 disepakati empat pulau itu masuk wilayah Provinsi Sumatera Utara. Pada 13 Februari 2022, kembali dibahas empat pulau tersebut bersama dengan Pemda Aceh dan Pemda Sumut, namun tidak terjadi kesepakatan. Sehingga pada 14 Februari 2022, Kemendagri menerbitkan Keputusan Nomor 050-145 tentang pemutakhiran kode, data wilayah administrasi yang memasukkan empat pulau tersebut masuk ke wilayah Sumut.  
Keputusan ini disomasi Gubernur Aceh yang akhirnya kembali difasilitasi survei faktual ke empat wilayah pada 31 Mei-4 Juni 2022. Dari hasil survei dijelaskan, empat pulau tidak berpenduduk, ditemukan tugu yang dibangun pemerintah aceh dan makam aulia yang sering dikunjungi masyarakat unutk berziarah. Pulau Lipan hanya ada pasir putih dan dalam kondisi tenggelam. Kemduian beberapa dokumen baru disampaikan pemerintah Aceh yang menjadi pertimbangan lanjutan. Konflik ini terus berlanjut hingga akhirnya pada 16 Juli 2022 Pemda Sumut menyampaikan empat pulau tersebut sebagai bagian dari mereka.  
Konflik yang berkepanjangan ini membuat Pemerintah Pusat mengambil tindakan. Dari hasil konfirmasi kepada Gubernur Aceh beserta hasil konfirmasi Gubernur Sumatera Utara saat itu beserta hasil pelaporan pada PBB tahun 2012 dan pemerintah pusat kemudian menetapkan status empat pulau menjadi wilayah Sumatera Utara. Tim Nasional Pembakuan Rupa Bumi tersebut terdiri dari antara lain Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Badan Informasi Geospasial, Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN) yang saat ini menjadi bagian dari Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Pusat Hidrografi dan Oseanologi TNI AL, Direktorat Topografi TNI AD, serta pemerintah provinsi dan kabupaten. Hingga akhirnya, keluar Kepmendagri Nomor 300.2.2-2138 Tahun 2025 tentang Pemberian dan Pemutakhiran Kode serta Data Wilayah Administrasi Pemerintahan dan Pulau, yang ditetapkan pada 25 April 2025. Kepmendagri itu menyatakan bahwa empat pulau milik Aceh masuk dalam wilayah Kabupaten Tapanuli Tengah, Provinsi Sumatera Utara.